



# BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 40 TAHUN 2019

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di Kabupaten Kutai Kartanegara sejalan dengan perkembangan pembangunan, perkembangan teknologi, dan sebagai upaya untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
5. Pejabat yang Ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah di bidang kebakaran dan kebencanaan yang mendapat pendelegasian wewenang dari Bupati.
6. Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan adalah sistem yang terdiri atas peralatan, kelengkapan dan sarana, baik yang terpasang maupun yang terbangun pada bangunan yang digunakan baik untuk tujuan sistem proteksi pasif maupun cara-cara pengelolaan dalam rangka melindungi bangunan dan lingkungannya terhadap bahaya kebakaran.
7. Sarana Penyelamatan adalah sarana yang dipersiapkan untuk dipergunakan oleh penghuni maupun petugas pemadam kebakaran dalam upaya penyelamatan jiwa manusia maupun harta benda bila terjadi kebakaran atau bencana lainnya pada suatu bangunan gedung dan lingkungan.
8. Sistem Proteksi Kebakaran Pasif adalah sistem proteksi kebakaran yang terbentuk atau terbangun melalui pengaturan penggunaan bahan dan komponen struktur bangunan, *kompartmentisasi* atau pemisahan bangunan berdasarkan tingkat ketahanan terhadap api, serta perlindungan terhadap bukaan.
9. Sistem Proteksi Kebakaran Aktif adalah sistem proteksi kebakaran yang secara lengkap terdiri atas sistem pendeteksian kebakaran baik manual ataupun otomatis.
10. Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan adalah setiap ketentuan atau syarat teknis yang harus dipenuhi dalam rangka mewujudkan kondisi aman kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungannya, baik yang dilakukan pada tahap perencanaan, perancangan, pelaksanaan konstruksi dan pemanfaatan bangunan.
11. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat/benda untuk memadamkan kebakaran.
12. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
13. Alarm Kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan isyarat terjadinya kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan/atau alarm kebakaran otomatis.

14. Hidran adalah alat yang dapat mengeluarkan air, digunakan untuk memadamkan kebakaran, baik berupa hidran halaman atau hidran gedung.
15. Bangunan Menengah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian lebih dan 14 (empat belas) meter dari permukaan tanah atau lantai dasar sampai dengan ketinggian paling tinggi 40 (empat puluh) meter atau paling tinggi 8 (delapan) lantai.
16. Bangunan Tinggi adalah bangunan yang mempunyai ketinggian lebih dari 40 (empat puluh) meter dari permukaan tanah atau lantai dasar atau lebih dari 8 (delapan) lantai.
17. Bangunan Umum dan Perdagangan adalah bangunan yang peruntukannya dipakai untuk segala macam kegiatan kerja atau pertemuan umum perkantoran, pertokoan dan pasar.
18. Bangunan Perumahan adalah bangunan yang peruntukannya layak dipakai untuk tempat tinggal orang yang terdiri dari perumahan dalam kompleks, perkampungan, perumahan sederhana dan perumahan lainnya.
19. Konstruksi Tahan Api adalah bangunan dengan bahan konstruksi campuran lapisan tertentu sehingga mempunyai ketahanan terhadap api atau belum terbakar dalam jangka waktu yang dinyatakan dalam satuan waktu (jam).
20. Bahan Berbahaya adalah setiap zat/eleman, ikatan atau campurannya bersifat mudah menyala/terbakar, *korosif* dan lain-lain, karena penanganan, penyimpanan, pengolahan, atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, peralatan dan lingkungan.
21. Daerah Bahaya Kebakaran adalah daerah yang terancam bahaya kebakaran yang mempunyai jarak 25 (dua puluh lima) meter dari titik api kebakaran terakhir.
22. Petugas Pemadam Kebakaran adalah Petugas Pemadaman dan Penyelamatan Bahaya Kebakaran.
23. Rekomendasi adalah petunjuk teknik pemasangan alat proteksi kebakaran, serta besarannya yang harus dibangun atau disediakan oleh pemilik bangunan atau perusahaan untuk memenuhi persyaratan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada bangunan.

## BAB II PERSYARATAN TEKNIS SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN PADA BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN

### Pasal 2

- (1) Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan meliputi:
  - a. ketentuan umum;
  - b. akses dan pasokan air untuk pemadaman kebakaran;
  - c. sarana penyelamatan;
  - d. sistem proteksi kebakaran pasif;
  - e. sistem proteksi kebakaran aktif;
  - f. utilitas bangunan gedung;
  - g. pencegahan kebakaran pada bangunan gedung;
  - h. pengelolaan sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung; dan
  - i. pengawasan dan pengendalian.
- (2) Rincian Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
MANAJEMEN PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAERAH

Bagian Kesatu  
Wilayah Manajemen Kebakaran Daerah

Pasal 3

- (1) Wilayah manajemen kebakaran dibentuk dengan mengelompokkan hunian yang memiliki kesamaan kebutuhan penanggulangan kebakaran dalam batas wilayah yang ditentukan secara alamiah maupun buatan.
- (2) Wilayah manajemen kebakaran ditentukan oleh waktu tanggap dari pos pemadam kebakaran yang terdekat.
- (3) Daerah layanan pemadam kebakaran dalam setiap wilayah manajemen kebakaran tidak melebihi jarak perjalanan 7,5 km (tujuh koma lima kilometer) .

Bagian Kedua  
Waktu Tanggap

Pasal 4

- (1) Waktu tanggap terdiri atas:
  - a. waktu pengiriman pasukan dan sarana pemadam kebakaran;
  - b. waktu perjalanan menuju lokasi kebakaran; dan
  - c. waktu menggelar sarana pemadam kebakaran sampai siap untuk melakukan pemadam.
- (2) Waktu tanggap instansi pemadam kebakaran terhadap pemberitahuan kebakaran untuk wilayah Daerah paling lama 15 (lima belas) menit, yang terdiri atas:
  - a. waktu dimulai sejak di terimanya pemberitahuan adanya kebakaran dan penyiapan pasukan serta adanya pemadam;
  - b. waktu tempuh dari pos pemadam kebakaran terdekat menuju lokasi kebakaran; dan
  - c. waktu gelar peralatan dilokasi sampai dengan siap operasi pemadaman.

BAB IV  
PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN

Bagian Kesatu  
Lingkungan Perumahan

Pasal 5

Setiap orang atau badan di Daerah harus berupaya aktif melakukan pencegahan dan penanggulangan atas bahaya kebakaran, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan umum.

Pasal 6

- (1) Lingkungan perumahan dan lingkungan gedung harus direncanakan sedemikian rupa sehingga setiap bangunan bisa dijangkau pancaran air unit pemadam kebakaran dan jalan lingkungan yang bisa dilalui mobil pemadam kebakaran.
- (2) Lingkungan perumahan dan lingkungan bangunan gedung harus dilengkapi Hidran atau sumur gali atau *reservoir* atau tandon air .

### Pasal 7

- (1) Jarak antara bangunan yang bersebelahan dengan saling berhadapan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

No.	Tinggi / Jumlah Lantai Bangunan	Jarak Minimum Antar Bangunan Gedung (m)
1	Sampai dengan 8 m atau 2 Lantai	4,5 m
2	Lebih dari 8 sampai dengan 14 m atau 2 s/d 4 Lantai	> 4,5 m s/d 6 m
3	Lebih dari 14 sampai dengan 40 m atau 4 s/d 11 Lantai	> 6 m s/d 9,0 m
4	Lebih dari 40 m atau 11 Lantai	> 9,0 m

Luas Blok		Lebar minimum perkerasan jalan lingkungan		
		Searah	Bolak - Balik	
		Menerus	Buntu	Menerus
Besar	> 5 Ha	4M	3,5M	5M
Sedang	1 – 5 Ha	3,5M	3,5M	4M
Kecil	< 1 Ha	3,5M	3,5M	3,5M

### Pasal 8

- (1) Untuk melakukan pencegahan meluasnya kebakaran dan memudahkan operasi pemadaman di lingkungan perumahan dan gedung, harus tersedia jalan lingkungan dan perkerasan sebagai berikut:
- a. yang bisa dilalui oleh kendaraan pemadam kebakaran; dan
  - b. bebas hambatan tidak terhalang oleh gapura, portal dan polisi tidur.
- (2) Bangunan rumah tinggal dengan ketinggian lantai hunian tertinggi diukur dari rata-rata tanah tidak melebihi 10 (sepuluh) meter tidak dipersyaratkan adanya lapis perkerasan kecuali diperlukan area operasional dengan lebar tidak kurang dari 4 (empat) meter sepanjang sisi bangunan tempat bukaan akses diletakkan, dengan ketentuan area operasional tersebut dapat dicapai pada jarak 45 (empat puluh lima) meter dari jalur masuk mobil pemadam kebakaran.
- (3) Bangunan selain rumah tinggal, seperti hotel, kantor, pabrik, gudang dan sejenisnya dengan ketinggian lantai hunian melebihi 10 (sepuluh) meter diharuskan memiliki perkerasan dengan ditempatkan sedemikian rupa sehingga dapat langsung mencapai bukaan akses pemadam kebakaran pada bangunan.
- (4) Perkerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus:
- a. diberi tanda dan dapat mengakomodasi kebutuhan jalan masuk, beban berat dan manuver dari mobil pemadam, *snorkel*, mobil pompa, mobil tangga dan *platform hidrolis*; dan
  - b. mempunyai lebar minimum lapis perkerasan 6 (enam) meter dan panjang minimum 15 (lima belas) meter dan dibuat dengan sedatar mungkin dengan kemiringan lapisan perkerasan tidak melebihi 1:15 dan kemiringan jalur masuk maksimum 1:8.
- (5) Lapis perkerasan jalan dan jalur akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan bila panjangnya lebih dari 46 (empat puluh enam) meter maka harus diberi fasilitas belokan dengan radius terluar belokan pada jalur masuk tidak boleh kurang dari 10,5 (sepuluh koma lima) meter.

Bagian Kedua  
Hidran dan Pompa Kebakaran

Pasal 9

- (1) Setiap bangunan rumah tinggal, perkantoran, hotel dan gedung instansi pemerintah dan swasta yang luas bangunannya paling sedikit 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) harus memiliki paling sedikit 1 (satu) buah pipa Hidran yang memiliki sambungan kebakaran (*iamesse connections*) dengan ukuran 2 1/2 in (dua setengah inci) dengan tipe kopling yang sesuai dengan standar yang berlaku.
- (2) Pipa Hidran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari sistem pipa tegak dan selang (*standpipe and hose reel*) untuk pemadaman kebakaran, dengan ketentuan persyaratan pemasangannya harus disesuaikan dengan Standar Nasional Indonesia.
- (3) Persyaratan Hidran kota atau Hidran halaman harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. masing-masing Hidran berkapasitas paling sedikit 1.000 (seribu) liter/menit;
  - b. tekanan di mulut hidran 3,5 (tiga setengah) bar;
  - c. jarak paling jauh antar Hidran 200 (dua ratus) meter untuk lingkungan perumahan; dan
  - d. jarak paling jauh antara Hidran 50 (lima puluh) meter untuk bangunan/gedung.
- (4) Sumur gali atau reservoir kebakaran harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. tersedia air setiap saat paling sedikit 10.000 (sepuluh ribu) liter; dan
  - b. sekeliling sumur gali atau reservoir diperkeras supaya mudah dicapai mobil pemadam kebakaran.

Pasal 10

- (1) Pompa kebakaran yang digunakan untuk suplai air harus menggunakan pompa yang sesuai Standar Nasional Indonesia dan berlisensi lembaga kebakaran internasional.
- (2) Pompa kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdiri atas 1 (satu) set konfigurasi, sebagai berikut:
  - a. pompa joki;
  - b. pompa utama;
  - c. pompa cadangan; dan
- (3) Pompa joki dan pompa utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b digerakan oleh listrik.
- (4) Pompa cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c digerakan oleh mesin disel dan/atau tenaga penggerak lain selain listrik.

Bagian Ketiga  
Alat Pemadam Kebakaran

Pasal 11

- (1) Jenis dan ukuran Alat Pemadam Kebakaran pada bangunan industri dan bangunan umum lainnya harus disesuaikan dengan kelas kebakaran dan klasifikasi bahaya kebakaran.

- (2) Kelas kebakaran dibedakan sebagai berikut:
- a. kebakaran kelas A merupakan kebakaran yang terjadi pada bahan kombustibel yang biasa terdapat pada rumah tangga, seperti kayu, kain, kertas, karet dan plastik;
  - b. kebakaran kelas B merupakan kebakaran yang terjadi pada cairan, bahan bakar minyak, pelumas, ter, cat dan gas yang mudah menyala (*flammable*);
  - c. kebakaran kelas C merupakan kebakaran yang melibatkan peralatan listrik pada kondisi aliran listrik hidup; dan
  - d. kebakaran kelas D merupakan kebakaran pada logam yang mudah terbakar, seperti magnesium, titanium, zirconium, sodium, litium dan potassium.
- (3) Klasifikasi bahaya kebakaran dibagi sebagai berikut:
- a. kebakaran bahaya ringan yaitu jumlah bahan mudah terbakar kelas A pada suatu hunian, seperti perabot, dekorasi dan isi ruangan adalah sedikit, dimana ruang bangunan yang termasuk bahaya ringan antara lain ruang kantor, ruang kelas, ruang pertemuan dan ruang tamu hotel;
  - b. kebakaran bahaya sedang yaitu jumlah bahan mudah terbakar kelas A dan kelas B lebih banyak dari kategori bahaya kebakaran ringan, dimana ruang bangunan yang termasuk klasifikasi bahaya sedang antara lain ruang makan, ruang tempat berjualan, tempat parkir dan gudang; dan
  - c. klasifikasi bahaya tinggi yaitu jumlah bahan mudah terbakar kelas A dan B melebihi pada klasifikasi bahaya sedang, dimana ruang bangunan yang termasuk bahaya tinggi antara lain tempat pengerjaan bahan kayu, tempat bengkel kendaraan, tempat memasak, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Bagian Keempat  
Bangunan Industri dan Gudang

Pasal 12

- (1) Setiap pemilik bangunan industri harus menyediakan 1 ( satu ) unit alat pemadam api ringan yang ditempatkan pada jarak 15 (lima belas) meter dari masing - masing alat pemadam api ringan .
- (2) Pada setiap lantai bangunan dengan luas permukaan paling luas 100 m<sup>2</sup> (seratus meter persegi) harus disediakan 1 (satu) unit Alat Pemadam Kebakaran ukuran *portable* alat pemadam api besar dengan ukuran paling kurang 25 kg (dua puluh lima kilo gram ) .
- (3) Pada setiap lantai bangunan dengan luas permukaan paling luas 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) harus disediakan 1 (satu) titik Hidran menurut jenis dan standar yang berlaku, yang mempergunakan air sebagai bahan pemadam pokok, apabila luas permukaan lebih dari 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), harus disediakan 2 (dua) titik Hidran.
- (4) Penempatan dan pemasangan Hidran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), daya pancarnya harus dapat menjangkau seluruh ruangan.
- (5) Luas ruangan bangunan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang luasnya lebih dari 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi), jumlah Alat Pemadam Kebakaran yang harus disediakan sesuai dengan perbandingan antara luas permukaan lantai dengan ruangan.

- (6) Setiap pemilik dan/atau bangunan yang tidak menyediakan Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa penundaan atau tidak diberikan rekomendasi proteksi kebakaran;

#### Pasal 13

- (1) Bahan bakar minyak dan bahan cairan lainnya yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran harus disimpan dengan rapi dan aman sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- (2) Bahan bakar minyak dan bahan cairan lainnya yang dapat menimbulkan panas atau nyala api yang dapat menimbulkan/menyebabkan terbakarnya uap bensin atau bahan sejenisnya, dilarang dipasang atau digunakan pada jarak kurang dari 2 cm (dua centimeter) dari suatu ruangan yang menggunakan bahan cairan yang mudah menguap dan terbakar.
- (3) Sistem saluran gas dan cairan yang mudah terbakar harus dilengkapi dengan katup pengaman yang memenuhi Standar Nasional Indonesia dan ditandai dengan jelas.
- (4) Setiap ruangan ketel api atau ruangan dengan instalasi pemanas yang menggunakan:
  - a. bahan bakar cair padat harus dibuat dari bahan bangunan yang mempunyai ketahanan api paling sedikit 3 (tiga) jam; dan
  - b. bahan bakar gas harus dibuat terpisah dari bangunan lainnya dan mempunyai ketahanan api paling sedikit 2 (dua) jam; dan
  - c. kamar tunggu dan ketel harus dilindungi oleh Konstruksi Tahan Api paling sedikit 2 (dua) jam dengan pintu tahan api paling sedikit 2 (dua) jam serta mempunyai ruangan khusus yang terpisah dari bangunan lainnya.

#### Pasal 14

- (1) Ruang pengasap dan ruang cuci kering kimia harus terbuat dari beton, tembok atau sejenis lainnya serta dilengkapi dengan alat pengukur temperatur yang digunakan.
- (2) Barang atau benda yang dikeringkan serta dibersihkan harus dibatasi jumlahnya sesuai dengan keadaan ruangan tersebut.
- (3) Ruang pengasap dan ruang cuci kering kimia serta alat pengukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dirawat dan diawasi, sehingga suhu dalam ruangan tersebut tidak melebihi batas paling tinggi yang telah ditentukan.

#### Pasal 15

Setiap perusahaan kayu harus mengatur tempat penggergajian, pengolahan maupun penyimpanan sehingga tidak menutup akses kendaraan pemadam kebakaran apabila terjadi kebakaran.

#### Pasal 16

- (1) Setiap bangunan industri harus dilindungi oleh peralatan dan/atau perlengkapan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran sesuai kebutuhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, ukuran dan pemakaian Alat Pemadam Kebakaran sesuai Standar Nasional Indonesia.

#### Pasal 17

- (1) Bangunan industri untuk proses produksi yang menggunakan atau menghasilkan bahan yang mudah menimbulkan bahaya kebakaran, harus mempunyai pelindung khusus terhadap bahaya kebakaran dengan Standar Nasional Indonesia.

- (2) Apabila bangunan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sistem pemancar air (*sprinkler*) otomatis atau pemadam lainnya yang dihubungkan dengan alarm otomatis harus dipasang pada tempat tertutup, dan apabila mempergunakan air sebagai bahan pemadam pokok tidak membawa dampak negatif.
- (3) Apabila penggunaan air untuk pemadam kebakaran tidak dapat terkontrol sehingga dapat membahayakan, maka harus digunakan alat pemadam kimia otomatis.
- (4) Setiap ruangan instalasi listrik, generator gas turbin atau instalasi pembangkit tenaga listrik lainnya harus dilengkapi dengan *detektor* kebocoran listrik yang dihubungkan dengan sistem alarm otomatis dan sistem pemadam otomatis.
- (5) Setiap tempat/ruangan penyimpanan cairan berbahaya berupa gas atau bahan bakar lainnya yang mudah terbakar dan menguap, harus dilengkapi dengan detektor gas yang dihubungkan dengan sistem alarm otomatis dan sistem pemadam otomatis.

#### Pasal 18

- (1) Pemasangan dan tipe Alarm Kebakaran harus disesuaikan dengan klasifikasi ketahanan api bangunan, jenis penggunaan bahan bangunan, jumlah lantai dan jumlah luas paling kurang per lantai.
- (2) Pemasangan dan tipe alarm berpedoman dengan Standar Nasional Indonesia.

#### Pasal 19

- (1) Setiap bangunan bagian instalasi alarm kebakaran otomatis, pemercik otomatis atau instalasi proteksi kebakaran otomatis dan/atau lainnya harus dipasang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Suatu instalasi pemercik otomatis lainnya, kecuali sistem pemadam api *thermatic*, harus dihubungkan dengan instalasi Alarm Kebakaran otomatis yang akan memberikan isyarat alarm dan menunjukkan tempat asal kebakaran pada panel penunjuknya.
- (3) Setiap pemasangan papan penunjuk atau panel dan kutub pemercik yang berfungsi sebagai sistem alarm otomatis, Alarm Kebakaran harus dapat dihubungkan dengan pos kebakaran terdekat atau Perangkat Daerah yang membidangi.

#### Pasal 20

- (1) Dalam hal sistem pemercik menggunakan tangki gravitasi, maka tangki tersebut harus direncanakan dengan baik, dengan mengatur perletakan, ketinggian, kapasitas penampungannya sehingga dapat menghasilkan aliran dan tekanan air yang cukup pada setiap kepala pemercik.
- (2) Isi tangki paling kurang 2/3 (dua pertiga) bagian.
- (3) Jenis kepala pemercik yang digunakan harus sesuai dengan kondisi normal dimana pemercik dipasang dengan 30°C (tiga puluh derajat celsius) dibawah suhu rata-rata.
- (4) Kepekaan kepala pemercik terhadap suhu ditentukan berdasarkan perbedaan warna pada segel atau dalam tabung gelas.
- (5) Jaringan pipa pemercik harus menggunakan pipa baja atau pipa baja *galvanis* atau pipa tuang dengan *flens* atau pipa tembaga yang harus memenuhi standar industri.
- (6) Pada Bangunan Menengah dan Bangunan Tinggi pemasangan pemercik harus pada keseluruhan lantai.

#### Pasal 21

- (1) Instalasi pemercik otomatis yang dipasang pada setiap bangunan atau bagian bangunan harus sesuai dengan klasifikasi ancaman bahaya kebakaran bangunannya.
- (2) Klasifikasi tingkat ketahanan api, konstruksi, struktur dan bahan bangunan yang dipergunakan sesuai Standar Nasional Indonesia.

#### Pasal 22

- (1) Setiap bangunan pabrik harus dilengkapi dengan Alat Pemadam Api Ringan yang jumlahnya disesuaikan dengan klasifikasi ancaman bahaya kebakaran, untuk ancaman bahaya kebakaran ruangan dengan Alat Pemadam Api Ringan ukuran paling kurang 3 kg (tiga kilo gram) dan ditempatkan dengan jarak jangkauan paling jauh 20 m (dua puluh meter).
- (2) Setiap bangunan pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila mempunyai luas lantai 2.000 m<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi), harus dipasang paling kurang 2 (dua) titik Hidran, setiap penambahan luas lantai paling luas (seribu) meter persegi harus ditambah 1 (satu) titik Hidran.
- (3) Setiap Bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran sedang, harus dilengkapi dengan alat pemadam api ringan dengan ukuran 3 kg (tiga kilo gram) dan ditempatkan pada jarak jangkauan paling jauh 15 m (lima belas meter), apabila mempunyai luas lantai 800 m<sup>2</sup> (delapan ratus meter persegi) harus ditambah paling kurang 1 (satu) titik Hidran.
- (4) Bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran tinggi harus dilengkapi dengan alat pemadam api ringan dengan ukuran paling kurang 3 kg (tiga kilo gram) dan ditempatkan dengan jarak jangkauan paling jauh 15 m (lima belas meter), apabila mempunyai luas lantai 600 m<sup>2</sup> (enam ratus meter persegi) harus dipasang paling sedikit 2 (dua) buah titik Hidran dan setiap penambahan luas lantai paling jauh 600 m (enam ratus meter) harus ditambah paling kurang 1 (satu) titik Hidran.
- (5) Setiap pemilik dan/atau pengelola bangunan pabrik yang tidak melengkapi Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa penundaan atau tidak diberikan rekomendasi proteksi kebakaran.

#### Pasal 23

Jumlah paling banyak jenis Bahan Berbahaya yang diperkenankan dalam suatu bangunan gudang pabrik adalah sebanyak jumlah pemakaian selama 14 (empat belas) hari kerja yang diperhitungkan dari jumlah rata-rata pemakaian setiap hari.

#### Pasal 24

Setiap ruangan dalam suatu bangunan pabrik yang menggunakan ventilasi atau alat tembus atau alat hisap untuk menghilangkan debu, kotoran dan asap (uap) maupun penyegar udara pemasangannya harus sesuai dengan standar dan Standar Nasional Indonesia

#### Bagian Kelima

#### Bangunan Umum dan Perdagangan

#### Pasal 25

- (1) Setiap bangunan umum/tempat pertemuan, tempat hiburan, perhotelan, apartemen/rumah susun, restoran/rumah makan, tempat perawatan, pertokoan/ pasar dan perkantoran harus dilengkapi dengan Alat Pemadam Api Ringan dengan ukuran paling kurang 3 kg (tiga kilogram) dan ditempatkan dengan jarak jangkauan paling jauh 20 m (dua puluh meter) dari masing - masing alat pemadam api ringan.

- (2) Setiap bangunan tempat beribadat dan tempat pendidikan harus dilindungi dengan Alat Pemadam Api Ringan dengan ukuran paling kurang 3 kg (tiga kilo gram) dan ditempatkan dengan jarak jangkauan paling jauh 25 m (dua puluh lima meter) dari masing - masing alat pemadam api ringan.

#### Pasal 26

- (1) Setiap bangunan umum/tempat pertemuan dan perdagangan selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, juga harus dilindungi Hidran kebakaran dengan ketentuan panjang selang dan pancaran air dapat menjangkau seluruh ruangan yang dilindungi.
- (2) Setiap bangunan umum/tempat pertemuan, tempat hiburan, perhotelan, apartemen/rumah susun, restoran/rumah makan, tempat perawatan, perkantoran, dan pertokoan/pasar untuk setiap 800 m<sup>2</sup> (delapan ratus meter persegi) harus dipasang paling kurang 1 (satu) titik Hidran.
- (3) Setiap bangunan tempat beribadat dan pendidikan untuk setiap 1.000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi) harus dipasang paling kurang 1 (satu) titik Hidran.

#### Pasal 27

- (1) Bangunan Umum dan Perdagangan yang harus dilindungi dengan sistem Alarm Kebakaran, pemasangannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (2) Setiap ruangan dalam suatu bangunan umum dan perdagangan yang menggunakan ventilasi atau alat tembus atau alat hisap untuk menghilangkan debu, kotoran dan asap (uap) maupun penyegar udara pemasangannya harus sesuai dengan Standar Nasional Indonesia.

#### Pasal 28

- (1) Setiap terminal angkutan umum darat harus dilengkapi dengan Alat Pemadam Api Ringan / Alat Pemadam Api Berat, sesuai dengan Standar Nasional Indonesia
- (2) Setiap kendaraan bermotor roda empat atau lebih harus dilengkapi dengan alat pemadam api ringan minimal paling sedikit 1 kg (satu kilo gram) atau sederajat.
- (3) Alat pemadam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disimpan pada tempat yang mudah dilihat dan digunakan.

#### Pasal 29

- (1) Bangunan gedung parkir harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan Alat Pemadam Api Ringan, Hidran kebakaran dan pemercik sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bangunan pabrik, dengan ancaman bahaya kebakaran sedang.
- (2) Setiap pelataran parkir terbuka wajib dilengkapi Alat Pemadam Api Ringan dengan ukuran paling sedikit 3 kg (tiga kilo gram) dan ditempatkan pada setiap tempat dalam jarak jangkauan paling jauh 30 m (tiga puluh meter) dari dari masing - masing alat pemadam api ringan.
- (3) Setiap pelataran parkir terbuka wajib dilengkapi dengan Hidran kebakaran.
- (4) Setiap pemilik dan/atau pengelola bangunan gedung parkir yang tidak dilindungi Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa penundaan atau tidak diberikan rekomendasi proteksi kebakaran .

### Pasal 30

- (1) Setiap instalasi penjualan/pengisian bahan bakar minyak dan gas (SPBU/APMS/SPBE), harus menyediakan Alat Pemadam Kebakaran.
- (2) Ketentuan mengenai tatacara pemasangan, jenis dan jumlah Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan standar nasional Indonesia dan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (3) Setiap pemilik dan/atau instalasi penjualan/pengisian bahan bakar minyak dan gas (SPBU/APMS/SPBE) yang tidak dilindungi Alat Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa penundaan atau tidak diberikan rekomendasi proteksi kebakaran.

### Bagian Keenam Bangunan Perumahan

#### Pasal 31

Setiap Bangunan Perumahan harus dilengkapi 1 ( satu ) unit Alat Pemadam Api Ringan dengan ukuran paling sedikit 3 kg (tiga kilo gram) .

#### Pasal 32

- (1) Lingkungan perumahan padat penduduk pada setiap Rukun Warga (RW) sebaiknya menyiapkan paling sedikit 1 (satu) unit pompa *portable* dengan tekanan keluaran minimal 3,5 (tiga setengah) bar yang mudah dijinjing dan tangki/penampung air dengan kapasitas minimal 30 m<sup>3</sup> (tiga puluh meter kubik).
- (2) Setiap Bangunan Perumahan dengan luas paling sedikit 1000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi) harus memasang minimal 1 (satu) titik Hidran.
- (3) Bangunan Perumahan lainnya yang mempunyai 4 (empat) lantai keatas harus dipasang sistem Alarm Kebakaran otomatis, tangga darurat dan pintu darurat.

#### Pasal 33

Bagi Bangunan Perumahan lainnya dan Bangunan Perumahan yang merupakan Bangunan Menengah atau Bangunan Tinggi berlaku pula ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

### Bagian Ketujuh Bangunan Menengah dan Bangunan Tinggi

#### Pasal 34

- (1) Untuk melindungi Bangunan Gedung terhadap kebakaran yang berasal dari sambaran petir, maka pada Bangunan Menengah dan Bangunan Tinggi, harus dipasang penangkal petir.
- (2) Ketentuan mengenai peralatan dan pemasangan instalasi penangkal petir, harus mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan umum instalasi penangkal petir.
- (3) Ketentuan yang mengatur tentang konstruksi, struktur dan bahan bangunan serta ketentuan tentang peralatan/perengkapan pemadam kebakaran yang harus dipergunakan pada Bangunan Menengah dan Bangunan Tinggi harus sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.

## BAB V

### PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

#### Pasal 35

- (1) Pada dasarnya penanggulangan bencana kebakaran merupakan kewajiban setiap orang, termasuk relawan bencana, berupa partisipasi aktif.
- (2) Partisipasi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa aktifitas fisik maupun informasi/komunikasi dan ikut menjaga ketertiban/keamanan dilokasi bencana.

#### Pasal 36

- (1) Setiap orang yang berada di daerah kebakaran dan mengetahui terjadinya kebakaran harus ikut serta secara aktif mengadakan pemadaman kebakaran, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan umum.
- (2) Setiap orang yang berada di daerah kebakaran dan mengetahui tentang adanya kebakaran harus segera melaporkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan/atau Kepolisian;
- (3) Pemerintah Daerah harus menyediakan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran sesuai dengan standar yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Pemenuhan penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipenuhi oleh Pemerintah Daerah secara bertahap yang dialokasikan didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Pasal 37

- (1) Sebelum Petugas Pemadam Kebakaran tiba di tempat terjadinya kebakaran, pimpinan/petugas Satuan Pengamanan TNI, POLRI dan Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) yang berada di tempat kejadian, bertanggung jawab dan berwenang untuk mengambil tindakan dalam rangka tugas pemadaman.
- (2) Setelah Petugas Pemadam Kebakaran tiba di tempat terjadinya kebakaran, maka untuk keselamatan umum dan pengamanan setempat, siapapun dilarang mendekati ataupun berada di Daerah Bahaya Kebakaran kecuali para petugas Pemadam Kebakaran.
- (3) Setelah Petugas Pemadam Kebakaran tiba di tempat terjadinya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tanggung jawab dan kewenangan beralih kepada Petugas Pemadam Kebakaran.
- (4) Setelah kebakaran dapat ditanggulangi/dipadamkan, Petugas Pemadam Kebakaran, segera menyerahkan kembali tanggung jawab dan kewenangan tersebut kepada Penanggung jawab tempat tersebut.
- (5) Petugas Pemadam Kebakaran menyerahkan kembali tanggung jawab dan kewenangan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk diadakan penyelidikan/penyidikan lebih lanjut oleh petugas kepolisian.

#### Pasal 38

- (1) Pemilik dan penghuni bangunan dan pekarangan harus memberikan bantuan kepada para Petugas Pemadam Kebakaran, baik diminta maupun tidak diminta untuk kepentingan pemadaman dan tindakan penyidikan lebih lanjut oleh Petugas yang berwenang.

- (2) Pemilik dan penghuni bangunan dan pekarangan harus menghindari segala bentuk tindakan yang dapat menghalangi dan menghambat kelancaran pelaksanaan tugas pemadaman.

#### Pasal 39

Pemilik dan penghuni bangunan/pekarangan harus mengadakan tindakan dan memberikan kesempatan untuk terlaksananya tugas pemadaman, guna mencegah menjalar dan meluasnya kebakaran baik di dalam rumah maupun bangunan lain di luar rumahnya.

#### Pasal 40

Apabila bekas bangunan yang terbakar dan atau benda lainnya yang dapat menimbulkan ancaman keselamatan jiwa seseorang dan/atau bahaya kebakaran kembali, maka pemilik barang atau penghuni dari bangunan tersebut wajib mengadakan pencegahan dan memberitahukan kepada Kepala Pelaksana BPBD.(dipanjangkan, kangan dalam bentuk singkatan, atau apabila ingin disingkat karena beberapa kali disebutkan dalam batang tubuh, maka dapat dimuat dalam ketentuan umum)

#### Pasal 41

- (1) Secara kelembagaan dan kewenangannya upaya penanggulangan bencana kebakaran menjadi sebagian tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Kepala Pelaksana BPBD selaku Penanggung jawab tugas dapat bertindak atas nama Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah harus memberikan pelayanan terhadap pencegahan dan penanggulangan kebakaran dengan membuka jaringan sistem informasi dan menempatkan tenaga siaga dan operasional pada Pos Wilayah (PosWil) disesuaikan dengan susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

### BAB VI

#### SARANA PENYELAMATAN JIWA

#### Pasal 42

Dalam hal terjadinya kebakaran penyelamatan jiwa harus lebih diutamakan dari pada penyelamatan harta benda.

#### Pasal 43

- (1) Setiap bangunan harus memenuhi ketentuan mengenai kelengkapan Sarana Penyelamatan jiwa dan harta benda.
- (2) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),meliputi konstruksi, struktur, bahan bangunan dan jenis lainnya berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan .

### BAB VII

#### REKOMENDASI, PEMERIKSAAN DAN PEMBINAAN

##### Bagian Kesatu

##### Rekomendasi dan Pemeriksaan

#### Pasal 44

- (1) Pada setiap pengesahan izin bangunan harus terlebih dahulu memenuhi ketentuan dan persyaratan pengamanan kebakaran yang ditunjukkan dalam rencana teknis bangunan.

- (2) Pemenuhan ketentuan dan persyaratan pengamanan kebakaran terhadap rencana teknis bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , dilakukan melalui pemeriksaan oleh Tim Teknis BPBD.
- (3) Setiap pelaksanaan pemasangan instalasi proteksi kebakaran dan/atau Sarana Penyelamatan jiwa pada bangunan harus mendapat rekomendasi teknis dari BPBD setelah diadakan pemeriksaan dan pembuktian kelengkapan serta berfungsinya sarana tersebut secara baik.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, pengawasan dan pengendalian kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

#### Pasal 45

- (1) Untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemilik dan/atau pemegang kuasa dari lokasi kegiatan pembangunan mengajukan secara tertulis permohonan rekomendasi kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan lampiran yang terdiri atas:
  - a. formulir permohonan yang diisi dan ditandatangani oleh pemohon;
  - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - c. surat kuasa apabila dikuasakan;
  - d. izin peruntukan penggunaan tanah dan/atau arahan teknis pemanfaatan ruang kota;
  - e. gambar rencana instalasi mekanikal dan elektrik;
  - f. gambar *site plan*; dan
  - g. pernyataan kesediaan pemakaian persediaan air untuk keperluan pemadaman kebakaran di lingkungan gedung yang dibangun.
- (3) Jawaban atas permohonan yang telah disampaikan, akan diberikan paling lama 10 (sepuluh ) hari kerja sejak diterimanya berkas secara lengkap.
- (4) Prosedur permohonan rekomendasi sebagai berikut:
  - a.berkas permohonan disampaikan ke Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD;
  - b.petugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD meneliti kelengkapan data;
  - c.pencatatan Buku Registrasi ;
  - d.pemeriksaan lapangan oleh Tim untuk menyesuaikan data pemohon dengan fisik /*site plan*, melaksanakan pengecekan/pengetesan bagi peralatan Alat Proteksi Kebakaran yang telah terpasang dan memberi saran atas kekurangan yang ada di lapangan ( Berita Acara Pemeriksaan );
  - e.rapat evaluasi;
  - f. perhitungan biaya Retribusi Pemeriksaan dan *Test Comissioning*; dan
  - g.penerbitan Rekomendasi;
- (5) Apabila dalam pemeriksaan dan pembuktian permohonan ternyata masih banyak hal yang belum memenuhi ketentuan, BPBD dapat memerintahkan untuk menunda dan/atau melarang penggunaan dan/atau pemanfaatan bangunan tersebut sampai terpenuhinya ketentuan yang menjadi kendala tersebut.
- (6) Bentuk permohonan rekomendasi dan bentuk rekomendasi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 46

- (1) Pemilik atau pemegang kuasa dari lokasi pembangunan dapat melaksanakan pembangunan dan/atau pengoperasian bangunan setelah dilengkapi dengan rekomendasi pemasangan alat proteksi kebakaran yang telah ditetapkan oleh Kepala Pelaksana BPBD.
- (2) Dalam hal melaksanakan pembangunan dan/atau pengembangan bangunan maka pengembang pembangunan dan/atau pemegang rekomendasi harus berpedoman kepada rekomendasi pemasangan alat proteksi kebakaran.
- (3) Pemilik atau pemegang kuasa dan lokasi kegiatan/pembangunan menanggung seluruh biaya yang dibutuhkan dalam pemeriksaan dan/atau pelaksanaan pemasangan alat pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- (4) Setiap pemegang rekomendasi pemasangan alat proteksi kebakaran harus menyampaikan laporan secara tertulis kepada BPBD :
  - a. apabila terjadi perubahan desain dalam pelaksanaan pemasangan alat proteksi kebakaran; dan
  - b. segala kegiatan pelaksanaan yang berkaitan dengan pemasangan alat proteksi kebakaran.

#### Pasal 47

- (1) BPBD melakukan peninjauan dan/atau pencabutan terhadap rekomendasi yang telah dikeluarkan apabila pihak pengembang tidak melaksanakan ketentuan sesuai dengan rekomendasi dan/atau terjadi perubahan fungsi bangunan.
- (2) Pencabutan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah melalui proses peringatan secara tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut dengan tenggang waktu peringatan 2 (dua) minggu.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilaksanakan dan pemegang rekomendasi tidak mengindahkannya, maka dilanjutkan dengan pencabutan rekomendasi.

### Bagian Kedua Pembinaan

#### Pasal 48

- (1) Kepala Pelaksana BPBD melakukan pembinaan dan penyuluhan di bidang pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran baik internal maupun eksternal melalui pendidikan dan pelatihan formal maupun informal atas permintaan masyarakat, Instansi Pemerintah atau perusahaan swasta.
- (2) Kepala Pelaksana BPBD dapat memberikan pelatihan maupun penyuluhan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.

### BAB VIII KETENTUAN LARANGAN

#### Pasal 49

- (1) Setiap orang atau Badan dilarang:
  - a. mengambil dan atau menggunakan air dari Hidran /reservoir/*tandon* (bak) air kebakaran yang berada di lapangan milik Pemerintah Daerah , untuk kepentingan apapun kecuali mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang Ditunjuk;

- b. mendirikan atau melakukan kegiatan usaha industri, pergudangan maupun perdagangan barang yang rawan bahaya kebakaran tanpa izin;
  - c. mendirikan gudang penyimpanan bahan kimia padat maupun cair dan/atau barang-barang lainnya yang mudah terbakar tanpa izin;
  - d. membakar sampah atau barang-barang bekas lainnya ditempat yang rawan kebakaran;
  - e. menyalakan alat penerangan yang mempergunakan bahan bakar minyak tanpa pengamanan dari bahaya kebakaran;
  - f. memproduksi, memperdagangkan ataupun memakai kompor dengan bahan bakar minyak yang tidak memenuhi ketentuan/syarat keamanan dan keselamatan dari bahaya kebakaran;
  - g. menyimpan bahan karbit atau bahan sejenis lainnya yang dalam keadaan basah dapat menimbulkan gas yang mudah terbakar;
  - h. menyimpan benda dan *seluloid* (bahan untuk membuat plastik), kecuali etalase toko dan untuk penggunaan sehari-hari dalam logam yang tertutup dengan jarak kurang dari 1 m (satu) meter dari segala jenis alat penerangan kecuali penerangan listrik minimal 10 cm (sepuluh) centimeter;
  - i. menggunakan sinar X di ruang terbuka, kecuali di ruang khusus serta memperhatikan suhu tertentu;
  - j. menempatkan benda dan/atau cairan yang mudah terbakar di dalam ruangan tempat digunakannya sinar x;
  - k. mengangkut bahan bakar, bahan kimia dan bahan sejenis lainnya yang mudah terbakar dengan mempergunakan kendaraan yang bukan peruntukannya atau bak terbuka;
  - l. menimbun atau membakar limbah kayu pengolahan maupun penggergajian;
  - m. menggunakan peralatan dan/atau bahan pemadam kebakaran yang tidak sempurna lagi atau rusak;
  - n. menggunakan bahan pemadam kebakaran yang dalam penggunaannya dapat menimbulkan proses atau reaksi kimia yang membahayakan; dan
  - o. memindahkan atau mengambil barang dari daerah kebakaran tanpa izin dari Petugas.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 50

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pengelola dan/atau penanggung jawab pembangunan yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

### Pasal 51

Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakukannya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.

**BAB X  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 52**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 8 Juli 2019  
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

**EDI DAMANSYAH**

Diundangkan di Tenggarong  
pada tanggal 8 Juli 2019  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd

**SUNGGONO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2019 NOMOR  
40**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara  
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH  
NIP. 19780605 200212 1 002

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 40 TAHUN 2019 TANGGAL 8 JULI 2019  
TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA  
KEBAKARAN

**FORM : 1**

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permohonan rekomendasi  
pemasangan alat proteksi kebakaran

Tenggarong.....  
Kepada Yth.  
Kepala Pelaksana BPBD  
Kab.Kutai Kartanegara  
Di- Tenggarong

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Alamat : .....  
Telp : .....

Dalam hal ini bertindak atas nama :

Perusahaan : .....  
Alamat : .....  
..... Telp .....

Dengan ini mengajukan permohonan Rekomendasi Pemasangan Alat Proteksi Kebakaran pada:

Bangunan : .....  
Terletak di : .....  
Jumlah Lantai : .....  
Alamat : .....  
Luas = ..... M2..... Telp .....

Untuk melengkapi permohonan ini bersama ini kami lampirkan

1. Foto copy KTP;
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan;
3. Foto copy Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah ( IPPT ) ;
4. Gambar Mekanikal dan Elektrikal;  
Meliputi : • Rencana Sistem Kebakaran  
• Rencana Penempatan Sarana Evakuasi
5. Gambar Site Plan;
6. Surat Pernyataan Kesiediaan Pemakaian Persediaan Air.

Pemohon,



( ..... )

**FORM : 2**

**KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  
DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**SURAT REKOMENDASI**

Nomor : .....

TENTANG

PEMASANGAN ALAT PROTEKSI KEBAKARAN

KEPALA PELAKSANA ,

Membaca : Surat tanggal .....dari.....perihal permohonan Untuk memperoleh rekomendasi Pemasangan Alat Proteksi Kebakaran;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ;  
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);  
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);  
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Umum ;  
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);  
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 04/1980 Tentang Pemeliharaan dan penempatan Alat pemadam Api Ringan ;  
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung ;  
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;  
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;

12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkantoran ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Perizinan Dan Nonperizinan Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Daerah ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ;
7. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;
8. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor ..... Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

Memperhatikan

Berita Acara Pemeriksaan Lokasi

Nomor.....

MEREKOMENDASIKAN ;

PERTAMA

Kepada :  
 Nama :  
 Perusahaan :  
 Alamat :  
 Untuk : Memasang alat pencegahan dan penanggulangan kebakaran sesuai standar dan peraturan yang berlaku sebagai pengamanan dari ancaman bahaya kebakaran pada Bangunan :  
 .....  
 Di jalan :  
 Fungsi :  
 Bangunan

KEDUA

: Yang diberi rekomendasi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Mentaati rencana pemasangan Alat Proteksi Kebakaran sebagaimana tercantum dalam gambar mekanikal dan elektrikal serta lampiran rincian jumlah alat yang harus dipasang sesuai spesifikasinya;
- b. Dilarang menyalahgunakan rekomendasi yang diperoleh.

KETIGA

: Rekomendasi ini akan ditinjau atau dicabut apabila tidak memenuhi persyaratan dan jika dianggap perlu dilakukan perubahan sesuai kebutuhan di lokasi .

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal

KEPALA PELAKSANA

Tembusan, disampaikan kepada Yth : -----

1. Kepala Badan Perijinan dan Pelayanan Terpadu Satu Atap Kab. Kutai Kartanegara
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kutai Kartanegara.
3. Peninggal.

**FORM : 3**

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Permohonan Sertifikasi  
Bangunan/Gedung

Tenggarong,.....  
Kepada Yth.  
Kepala Pelaksana BPBD  
Kab. Kutai Kartanegara  
Di  
TENGGARONG

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

Alamat : .....  
..... Telp .....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama :

Perusahaan : .....

Alamat : .....  
..... Telp .....

Dengan ini mengajukan permohonan Sertifikasi Bangunan / Gedung pada:

Bangunan : .....

Terletak di : .....

Jumlah Lantai : .....

Alamat : .....

Luas = .....M<sup>2</sup>,Telp .....

Untuk melengkapi permohonan ini bersama ini kami lampirkan

1. Foto copy KTP;
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan;
3. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
4. Gambar Mekanikal dan Elektrikal; Meliputi :
  - ◆ Rencana Sistem Kebakaran
  - ◆ Rencana Penempatan Sarana Evakuasi
5. Gambar Site Plan;
6. Daftar alat proteksi kebakaran dan sarana evakuasi yang dimiliki.

Pemohon,

Materai Rp.6000

( ..... )

FORM : 4

**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

**SERTIFIKAT KLASIFIKASI BANGUNAN  
TINGKAT BAHAYA KEBAKARAN**

**NOMOR : .....**

Diberikan kepada :

Nama Gedung : \_\_\_\_\_

Alamat : \_\_\_\_\_

Fungsi Bangunan : \_\_\_\_\_

Klasifikasi Bahaya :  
Kebakaran \_\_\_\_\_

Masa Berlaku : \_\_\_\_\_

Telah memenuhi persyaratan klasifikasi tingkat bahaya kebakaran serta alat proteksi kebakaran yang terpasang telah memenuhi standar dan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal.....

KEPALA  
PELAKSANA BPBD  
KAB. KUTAI KARTANEGARA

.....  
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara  
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH  
NIP. 19780605 200212 1 002